

PENETAPAN JUMLAH PENYELENGGARA PANITIA AD HOCK, PEMILIH DAN TPS PEMILU

Kpt 218/Kpts/KPU-KAB/081.434022/2018: 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 218/Kpts/KPU-KAB/081.434022/2018 TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENYELENGGARA PANITIA AD HOCK, JUMLAH PEMILIH DAN JUMLAH TPS DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : - berdasarkan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur, perlu menetapkan jumlah badan penyelenggara panitia ad hock, jumlah pemilih dan jumlah TPS dalarn wilayah Kabupaten Sumba Timur.

- Dasar Hukum PKPU ini adalah : UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011, UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 5 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 01 Tahun 2010, PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008, PKPU No. 3 Tahun 2018, PKPU No. 11 Tahun 2018, PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 32 Tahun 2018, Keputusan KPU No. 235/KU.02.4- Kpt/01/KPU/XII/2017.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur ini mengatur tentang jumlah Penyelenggara Panitia ad hock, pemilih dan TPS Pemilu.

Catatan:

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Desember 2018.
- Lampiran 1 Halaman